



## **LAPORAN PENELITIAN**

**JUDUL :**  
**PENCEGAHAN PENCURIAN KAYU HUTAN  
MELALUI PENANGGULANGAN FAKTOR-FAKTOR  
KRIMINOGEN DI KABUPATEN GROBOGAN**

**(Prevention on Theiving Against Jungle Wood  
By overcoming Criminogen Factors at Grobogan Regency)**

**Oleh :**

**TIM PENELITIAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1996**

---

**Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro nomor : 202/XXIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian Nomor : 211A /PT09.OP/B/1996 tanggal 2 September 1996**

## LAPORAN PENELITIAN


1. Judul Penelitian : Pencegahan Pencurian Kayu Hutan Melalui Penanggulangan Faktor - Faktor Kriminogen di Kabupaten Grobogan.  
(Prevention on Theiving Against Jungle Wood by Overcoming Crimi-nogen Factors at Grobogan Regency)
2. Bidang Ilmu : Hukum dan Masyarakat
3. Kategori Penelitian : Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4. Ketua Peneliti :
- a. nama : Mulyo Putro, S.H,M.A.
- b. Jenis kelamin : Laki-Laki
- c. Gol, Pangkat, NIP : IIIc, Penata, 131 967 349
- d. Jab. Fungsional : Lektor Muda
- e. Jab. Struktural : -
- f. Fakultas/Bagian : Hukum/ Dasar-dasar Ilmu Hukum
- g. Pusat penelitian : Fakultas Hukum Undip
5. Susunan Tim Peneliti :
- Anggota : 3 Orang
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Grobogan
7. Waktu Penelitian : 8 bulan
8. Biaya penelitian : Rp 3.015.000,-  
(Tiga juta lima belas ribu Rupiah)
9. Dibiayai melalui proyek : OP & F Undip Tahun 1996/1997

Semarang, Pebruari 1997


Menyetujui  
Dekan/Pembantu Dekan  
Fakultas Hukum Undip

Mengetahui  
Ketua Lembaga  
Penelitian Undip

Ketua Peneliti

  
Yasin Tasyrif, SH. MH.  
Nip. 130 807 951

Prof. Dr. dr. Ag. Soemantri  
NIP. 130 237 462

  
Mulyo Putro, SH. MA  
NIP. 131 697 349

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah atas rahmat dan petunjukNYa maka penelitian yang berjudul : " Pencegahan Pencurian Kayu Hutan Melalui Penanggulangan Faktor-Faktor Kriminogen Di Kabupaten Grobogan " dapat terlaksana.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan laporan ini dapat disusun.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini, karena itu peneliti menyambut gembira atas saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya harapan peneliti semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya kalangan sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Pebruari 1997

Peneliti

## ABSTRAK

Di Kabupaten Grobogan terdapat hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Bagi masyarakat tersebut hutan merupakan sumber pendapatan keluarga. Hasil hutan berupa kayu dijadikan sebagai mata pencaharian, karena itu dapat mendorong terjadinya pencurian hasil hutan oleh masyarakat.

Dengan menggunakan metode socio-legal maka dilakukan penelitian tentang pencegahan pencurian kayu hutan melalui penanggulangan faktor-faktor kriminogen.

Faktor-faktor kriminogen dalam pencurian kayu hutan yaitu sosial-ekonomi, persepsi masyarakat tentang hutan dan kurang efektifnya pengawasan oleh polisi hutan.

Upaya penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembentukan kelompok tani hutan, patroli polisi hutan, tindakan polisi secara persuasif.

## ABSTRACT

In the grobogan regency there are the forest use by people around there. The forest as an economic resources for the people. The forest products like wood will be profession, there for can be happend for theiving of forest products by people.

By using socio-legal research methode, will be done the research about Prevention on Theiving Againts Jungle Wood by Overcoming Criminogen Factors.

The criminogen factors of the research namely social-economic, people perception of forest and un effectivity of controle by the jungle police.

The effort of overcoming is through to give law information, to forming of forest famer group, jungle police patrol, the persuasive action of jungle police.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
ABSTRAK .....	3
ABSTRACT .....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	40
BAB IV METODE PENELITIAN .....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	

## BAB I PENDAHULUAN

Keberadaan hutan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi komunitas. Tidak hanya bagi kehidupan manusia tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan. Sumber alam hayati yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan (farmasi), bahan baku pangan maupun bahan baku industri kebutuhan manusia. Bagi negara Indonesia hutan merupakan sumber pendapatan yang mampu menopang pembangunan di samping sumber pendapatan lainnya. Hal ini sangat beralasankarena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang terbesar di dunia bersama-sama dengan Brasil dan Zaire. Hampir 70 % kekayaan sumber daya alam hayati di dunia ini didapatkan dan dihasilkan dari hutan hujan tropis yang terbesar di wilayah ketiga negara tersebut. (Emil Salim, 1991 : 20)

Usaha pelestarian lingkungan hidup termasuk hutan sudah seharusnya dilaksanakan sejak dini sebelum bencana alam sebagai akibat kerusakan lingkungan terjadi. Sekalipun secara yuridis sudah diatur usaha pelestarian lingkungan seperti tersebar dalam beberapa Undang-Undang maupun kebijakan-kebijakan pemerintah namun perlu ditindaklanjuti secara nyata dalam pelaksanaannya. Usaha pelestarian ini tidak hanya tugas dari aparatur pemerintah seperti perhutani saja ataupun aparatur yang terkait lainnya misalnya Pemerintah Daerah, Kepolisian dan sebagainya tetapi seluruh lapisan masyarakat juga bertanggungjawab atas pelestarian lingkungan hidup termasuk terhadap hutan.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering kita mendengar bahkan melihat peristiwa-peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan anggota masyarakat yang tidak mau mengerti arti pelestarian lingkungan hidup sehingga mengakibatkan tidak tercapainya usaha pelestarian lingkungan hidup dan akibat lebih jauh adalah kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan-perbuatan tersebut misalnya penebangan kayu yang tidak memperhatikan tatacara yang benar baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun oleh masyarakat sekitar hutan. Kita juga sering mendengar berita adanya penebangan kayu secara liar sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Menteri Kehutanan Djamil Soerjo Hadi Koesoemo mengatakan bahwa pencurian kayu hutan sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan bahkan sudah menjurus pada mafia dan hal ini sulit untuk dihilangkan melainkan hanya dapat ditekan. Oleh karena itu tidak aneh jika masyarakat internasional pernah memperingatkan Indonesia untuk tidak mengeksploitasi hutan.

Dari beraneka macam hutan yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia, di Kabupaten Grobogan Purwodadi terdapat hutan yang sangat penting khususnya masyarakat di sekitarnya. Banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan ini guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jarangnya industri seperti pabrik-pabrik mengakibatkan masyarakat mengandalkan hasil hutan tersebut untuk dijadikan bahan pembuatan peralatan rumah tangga misalnya mebel serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Akan tetapi usaha mereka ini segera berhadapan dengan prosedural yang berupa perijinan untuk mengambil kayu hutan yang sudah dikuasai negara. Bagi mereka yang memiliki modal hal ini tidak terlalu menimbulkan masalah tetapi bagi



mereka yang tidak memiliki modal hal ini merupakan kendala berat. Pada akhirnya hanya mereka yang memiliki kekayaan saja yang dapat menikmati hasil hutan yang berupa kayu. Sedangkan bagi mereka yang tergolong miskin jika ingin memanfaatkan kayu hutan harus berhadapan dengan petugas hutan (Polisi Perhutani) yang resikonya adalah dituduh melakukan kejahatan pencurian dengan ancaman sangsi pidana yaitu penjara.

Data di Polres Grobogan Purwodadi menunjukkan bahwa angka kejahatan pencurian kayu hutan (jati) sangat tinggi. Pelakunya ternyata sebagian besar anggota masyarakat di sekitar hutan tersebut. Kejahatan pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tergolong kaya atau mampu secara ekonomi. Di samping itu seringkali dijumpai adanya pelaku yang sudah beberapa kali melakukan pencurian kayu hutan tersebut. Jadi mereka setelah tertangkap melakukan pencurian dan diproses hingga sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), melakukan pencurian lagi (residivis). Data di atas didukung dengan data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa sebagian besar nara pidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah karena melakukan pencurian kayu hutan dan sudah beberapa kali menjadi nara pidana dalam kasus yang sama. Data lain menunjukkan bahwa sebagian dari pelaku kejahatan pencurian tersebut adalah anak-anak yang belum dewasa. Jadi seakan-akan mereka sudah akrab dengan penjara (seperti pelanggan) dengan kasus yang sama yaitu pencurian kayu hutan.

Berdasarkan informasi dari rekan pengacara yang sering kali membela klien dalam kasus pencurian kayu hutan dikatakan bahwa banyak sekali perkara pidana

yaitu pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang diselesaikan di tingkat Polres artinya perkara tersebut tidak diteruskan sampai ke Pengadilan meskipun banyak pula perkara yang diproses sampai ke tingkat pengadilan.

Uraikan di atas menggambarkan betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan manusia di bumi ini khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Bagi masyarakat sekitar hutan, hasil hutan merupakan sumber penghidupan ekonomi keluarga, akan tetapi mereka seakan-akan terbatas dengan keberadaan hukum negara yang menetapkan bahwa hanya negaralah pemilik hutan. Sedangkan mereka sekalipun sudah bertahun-tahun bahkan nenek-moyangnya juga tinggal di sekitar hutan mungkin sudah berabad-abad namun apabila mereka mengambil kayu hutan tanpa ijin maka dianggap melakukan kejahatan pencurian yang diancam dengan sanksi pidana penjara. Meskipun demikian mereka tetap saja nekad melakukan perbuatan pencurian tersebut. Hal ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, oleh karenanya juga perlu untuk diteliti.

## B A B II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menyelesaikan sengketa hukum itu sudah barang tentu memerlukan cara-cara yang paling efektif menurut anggota komunitas itu sendiri. Jonathan H Turner mengatakan bahwa pada setiap masyarakat paling tidak akan dapat ditemukan elemen-elemen yang berupa :

- a) seperangkat aturan tentang sikap tindak (rules of conduct);
- b) mekanisme untuk melaksanakan/menerapkan aturan-aturan yang ada;
- c) mekanisme untuk menyelesaikan sengketa;
- d) mekanisme untuk menciptakan aturan-aturan baru atau mengubah aturan-aturan lama.

Dalam literatur elemen-elemen tersebut dikenal sebagai elemen-elemen dasar dan sistem hukum. (Winar-yo Yudho, 1991 : 301 - 302).

Untuk mengetahui bagaimana pola pengaturan masyarakat maka perlu untuk melihat lebih dahulu bentuk-bentuk masyarakat tersebut. Cambless dan Seidman membuat model masyarakat yang akan menampilkan cara-cara pengaturan yaitu dalam pembuatan hukumnya. Jadi hukum yang dibuat itu merupakan pencerminan dari model masyarakatnya. Model masyarakat itu adalah :

1. Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (value consensus). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau tegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan

mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya. Tidak terdapat perbedaan di antara anggota masyarakat mengenai apa yang seharusnya diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan di dalam masyarakat. Di dalam hubungan ini maka berdirinya masyarakat bertumpu pada kesepakatan di antara para anggotanya. Unsur-unsur yang menjadi pendukung kehidupan di situ dapat terangkum dalam satu kesatuan yang laras (well integrate). Di dalam masyarakat yang demikian itu maka masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam masyarakat itu. Pembuatan hukum di situ merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

2. Model masyarakat konflik. Di sini bukanlah kemandirian dan kelestarian yang menjadi tanda ciri masyarakat. Melainkan perubahan serta konflik-konflik sosial. Berlawanan dengan yang pertama, di mana berdirinya masyarakat bertumpu pada kesepakatan para warganya, maka pada model yang kedua ini masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan dimana sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik di sini merupakan kejadian yang umum. Berbeda dengan pembuatan hukum pada model yang pertama, maka di sini kita tidak dapat mengatakan, bahwa pembuatan hukum adalah penetapan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain sehingga keadaan ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.

Masyarakat dengan model tanpa konflik atau masyarakat dengan kesepakatan nilai-nilai adalah masyarakat dengan tingkat perkembangan yang sederhana. Di Indonesia keadaannya dapat dihubungkan dengan masyarakat. Masyarakat yang menjadi pendukung Hukum Adat dalam pengertiannya yang tradisional. Tingkat perkembangan yang masih sederhana itu antara lain nampak dalam bentuk pembagian kerja (division of labor) yang masih belum kompleks. Sebaliknya masyarakat dengan landasan konflik nilai-nilai adalah suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan yang lebih maju yang telah mengalami pembagian kerja secara lebih lanjut. Keadaan ini memungkinkan terjadinya pembentukan kelompok-kelompok terbatas di dalam masyarakat yang meninghidupkan kesadaran kelompok dengan nilai-nilainya sendiri. Dengan demikian maka kesepakatan nilai-nilai di dalam masyarakat tidak mudah terjadi. Sebagai kelanjutannya, maka dalam pembentukan hukum masalah pilihan nilai-nilai tak dapat dihindarkan. Menurut Chambliss ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum yang demikian itu yaitu :

- a) Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, dimana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa.
- b) Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (value-netral), di dalam mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.

Di dalam pembentukan hukum, di mana di situ dijumpai pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, maka Schuyt menunjukkan, bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul masing-masing adalah :

- a) Sebagai sarana untuk mencerminkan pertentangan (con- flictoplossing);
- b) Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (conflictversterling)

Kedua-duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai itu, pembuatan hukum selalu akan merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat di dalam masyarakat. Pada kemungkinan yang pertama, maka pembuatan hukum merupakan suatu jalan untuk melakukan pencarian pertentangan yang demikian itu. Kemungkinan yang kedua lebih menjelaskan tentang apa yang dapat timbul apabila masyarakat merasa tertipu oleh janji-janji atau penyelesaian yang dilakukan melalui pembuatan hukum itu. Suatu peraturan misalnya, yang dianggap oleh suatu golongan yang berkepentingan sebagai pemberian janji tertentu tetapi kemudian ternyata, bahwa kemungkinannya bahkan akan memperkuat pertentangan kepentingan yang semula menjadi sebab dikeluarkannya peraturan tersebut. Di sini kita melihat, bahwa terdapatnya pertentangan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat akan cenderung untuk mendorong dilakukannya pembuatan hukum dengan jalan membuat kompromi di antara hal-hal yang bertentangan itu. Kompromi ini memungkinkan pihak-pihak yang bertentangan menerima suatu penyelesaian sehingga peraturan yang mengakhiri pertentangan itu dapat dibuat. Tetapi apabila di kemudian hari selalu satu

pihak merasa tertipu dan menyadari bahwa peraturan itu sesungguhnya hanya merupakan penyelesaian semu saja, maka pertentangan semula akan timbul kembali dan bahkan akan lebih tajam (Satjipto Rahardjo; 1981 : 19 - 51).

Pengujian terhadap hukum adalah apabila hukum sudah beroperasi di dalam masyarakat. Di sini artinya apakah hukum dalam beroperasi benar-benar efektif atau tidak tergantung pada bagaimana masyarakat menerima dan melaksanakan hukum tersebut. Untuk mengetahui tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu terlebih dahulu memahami sistem hukumnya. Sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen. Komponen pertama adalah komponen struktural yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur pengadilan yang berupa hakim yang bersidang dengan yurisdiksi tertentu, badan pembuat undang-undang dan juga konstitusi tertulis merupakan contoh-contoh mengenai komponen struktural daripada hukum. Komponen kedua adalah substansi yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang merupakan produk substantif dari suatu sistem hukum, umpamanya keputusan yang dibuat oleh pengadilan juga setiap keputusan yang diundangkan oleh pembuat undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah, merupakan substansi. Struktur dan substansi sebenarnya merupakan apa yang pada umumnya disebut sistem hukum. Komponen ketiga berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan publik, yang akan menentukan apakah pengabdian suatu masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaan maksud untuk berperkara di muka pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan lain, berperkara

di muka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Di Korea dianggap tidak pantas apabila orang memaksakan hak hukumnya atau mengugat orang lain ke muka pengadilan karena hal ini berarti secara terang-terangan mengajak bersengketa. Seorang Korea yang menggunakan sarana hukum untuk melindungi hak miliknya dianggap dianggap tidak mempunyai perasaan. Sebaliknya di birma, kegemaran berperkara merupakan hal yang biasa saja bahwa pengusaha-pengusaha menyisihkan kelebihan dana setiap tahun untuk mencari-cari perkara yang kiranya dapat dibawa ke muka pengadilan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Menurut para anthropolog budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk-bentuk tingkah laku danb pemikiran yang saling terlepas, akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa, sehingga didalamnya termasuk : keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan karena memiliki cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum : sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda (Ronny Hanityo, 1983 : 10 - 11).

Apabila proses pembuatan hukum telah dilalui tidak berarti bahwa segalanya selesai. Di sini masih



terus diteliti dengan proses pelaksanaan yang sering dikenal dengan tahap penegakan hukum.

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam pene-gakan hukum pula, oleh karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian, maka baru sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para yustisiabel itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan.

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata atautkah pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya, kita menjumpai adanya diferensiasi dalam forum pengadilan, sehingga terbentuklah berbagai fora pengadilan, seperti pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Tidak ada struktur universal dalam kelembagaan pengadilan ini, sehingga pada negara-negara di dunia dijumpai fora pengadilan yang berbeda-beda. (Satjipto Rahardjo, 1991 : 181 - 182).

T.O. IHRONI dalam buku ANTROPOLOGI DAN HUKUM menyatakan bahwa dalam masyarakat manapun sebenarnya

banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada disekitarnya. Dalam proses penyelesaian sengketa terutama di daerah pedesaan, sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang lebih penting di bandingkan dengan orang-orang lain. Mereka itu pemimpin informal dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara yang dapat menyuarkan norma yang berlaku sehingga dapat mengukur sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali .....

Dalam kenyataan di masyarakat, yang pengaturan peradilannya telah baku sifatnya menurut ketentuan perundang-undangan, juga tidak semua sengketa yang berkaitan dengan hak-hak diajukan ke pengadilan. Penelitian pospasil mengenai daerah TIRAL di Austria misalnya, menunjukkan bahwa peranan pemimpin agama setempat sangat besar dalam membaca tulisan atau laporan mengenai berbagai proses penyelesaian sengketa melalui rapat-rapat desa, yang diadakan bila suatu sengketa diajukan kepada pemimpin-pemimpin informal setempat.

Kita dapat membaca mengenai daerah pedalaman Kalimantan misalnya dalam tulisan Hudson berjudul Padju Ipat, bahwa banyak sengketa diselesaikan oleh para tua-tua adat saja. Bila suatu pelanggaran dianggap belum berat oleh tokoh adat setempat ia menyelesaikan sendiri dengan yang bersangkutan. Dalam hal pelanggaran yang lebih berat ia memanggil tokoh-tokoh setempat yang lain, dan melalui rapat-rapat

ditentukan, apakah tertuduh memang bersalah dan apa hukumnya. Biasanya ketentuan adat yang dilanggar, disebut dan dikemukakan juga bagaimana pada masa lalu (preseden) keputusannya mengenai hal yang mirip dan disamping hukumnya yang biasanya berupa denda, dikenakan kewajiban kepada yang bersalah untuk menyembelih seekor hewan yang sesudah dimasak akan disantap bersama. Hal itu mempunyai fungsi sebagai persembahan dan untuk mengembalikan situasi pada keadaan semula. (T.O. Ihrom, 1984 : 16-17)

Sally Falk Moore berpendapat bahwa suatu pengkajian yang dilakukan terhadap bidang-bidang sosial yang semi otonom, memberi kesan yang kuat bagaimana proses yang memungkinkan aturan-aturan yang timbul dari dalam menjadi efektif. Juga seringkali merupakan kekuatan-kekuatan yang menentukan cara tunduk, atau sebaliknya tidak kepada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara. Selain itu tulisan ini juga mengemukakan suatu masalah metodologis : yaitu bahwa bidang sosial yang semi otonom merupakan suatu cara yang paling cocok untuk membatasi bidang-bidang penelitian antropologi sosial dalam masyarakat yang kompleks. Dengan itu ditunjuk suatu wilayah sosial yang memungkinkan dapat diterapkannya teknik-teknik antropologi dalam penelitian dan pengamatan pada lingkungan kota maupun desa. Dengan bertolak dari definisinya, maka perhatian perlu ditujukan pada masalah bagaimana menghubungkan dengan masyarakat yang lebih luas. Hal ini merupakan suatu bidang penelitian dimana bisa diterapkan berbagai macam kombinasi teknik baru secara bersamaan : analisis jaringan, analisis transaksi, analisis negosiasi. Cara kerja politik kelompok-kelompok korporasi analisis situasi

dan metode extended case dan analisis penyelesaian publik yang dibuat dalam rumusan-rumusan normatif.

Bidang sosial yang semi otonom itu didefinisikan dan batas-batasnya ditentukan, bukan melalui organisasinya (mungkin saja merupakan suatu kelompok korporasi, atau mungkin juga bukan) tetapi dengan suatu ciri prosedural atau yang terjadi secara berangsur, yaitu fakta bahwa ia dapat menimbulkan aturan-aturan itu. Oleh sebab itu, suatu gelanggang di mana sejumlah kelompok korporasi itu sendiri bisa merupakan suatu bidang sosial semi otonom. Banyak bidang seperti itu bisa saja serta sama larisnya saling berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mata rantai yang kompleks, seperti halnya dengan jaringan-jaringan sosial antar individu, yang bila saling terikat bisa dianggap sebagai jalinan mata rantai yang tidak ada akhirnya. Hadirnya sejumlah besar bidang sosial yang beragam satu dengan yang lain saling tergantung dan saling berkaitan, merupakan salah satu ciri yang mendasar dari masyarakat-masyarakat kompleks.

Konsep dari bidang sosial semi otonom memberi tekanan pada masalah-masalah otonomi dan isolasi, atau sebenarnya, tidak adanya otonomi dan isolasi, atau sebenarnya, tidak adanya otonomi dan isolasi, di samping memfokuskan pada kemampuan membuat aturan dan mendorong atau memaksa agar terjadi konformitas. Penekanan pada masalah semi otonomi inilah yang pada dasarnya membedakan pendekatan ini dari pendekatan yang berhubungan dengan transaksi belaka. Di dalam modelnya Barth telah menganalisis bagaimana cara-cara nilai-nilai dan norma-norma baru tumbuh dari

hubungan transaksi (1966). tetapi di dalam setiap kasus perubahan yang ia bahas, proses perubahan berawal dari luar lapangan transaksi, baik itu perubahan teknologi seperti halnya pada nelayan ikan haring, atau pembuatan suatu jalan dan perdamaian yang dipaksakan seperti pada suku Sidat Pathans, ataupun suatu perubahan demografik di Irak. Di dalam contoh-contoh Barth, baru setelah perubahan awal itu memasuki bidang sosial bersangkutan, maka transaksi menghasilkan norma dan nilai baru. Di dalam model barth, aturan-aturan "berevolusi". Aturan-aturan itu muncul dari banyak transaksi dan pikiran individual, yang bertumpuk menjadi norma-norma dan nilai-nilai baru. Tidak ada keraguan bahwa beberapa norma berkembang dengan cara ini dan bahwa modelnya ini sangat berguna. Tetapi norma juga diundangkan oleh pemerintah, atau didikte oleh keputusan-keputusan administratif dan pengadilan, atau dipaksakan dengan cara-cara lain yang disengaja oleh pihak-pihak swasta. Norma-norma ini menimpa bidang-bidang sosial yang semi otonom yang sebelumnya sudah memiliki aturan dan adat kebiasaan sendiri.

Salah satu cara yang paling umum yang dilakukan oleh pemerintah, yang sifatnya terpusat, untuk memasuki bidang-bidang sosial di dalam lingkungan batasnya sendiri ialah melalui perundang-undangan. Tetapi perundangan yang memperkenalkan hal baru atau usaha-usaha lain untuk mengarahkan perubahan. Seringkali gagal mencapai tujuan yang dimaksud; dan walaupun berhasil secara keseluruhan atau sebagian, seringkali serempak dengan perubahan-perubahan tersebut terjadi pula akibat-akibat yang sebelumnya tidak direncanakan atau diduga. hal ini sebagian dikarena-

kan hukum-hukum baru diberlakukan pada hubungan-hubungan sosial di mana sebelumnya sudah ada berbagai macam kewajiban-kewajiban yang mengikat. Perundangan seringkali disusun dengan harapan dapat mengubah pengaturan-pengaturan sosial yang berlaku dengan cara-cara tertentu. Seringkali pengaturan-pengaturan sosial lebih kuat dari hukum yang baru. Disarankan bidang-bidang sosial yang semi otonom sebagai obyek kajian untuk diminati antropologi bukanlah karena optimisme mengenai manfaat praktis-nya. Ini disarankan karena penelitian-penelitian yang menyangkut otonom dan kualitas pengaturan yang dilakukannya sendiri dapat menghasilkan informasi yang berharga mengenai proses-proses kehidupan sosial dalam masyarakat yang kompleks. (T.O. IHRONI, 1993 : 152 - 154).

Ahli sosiologi Van Doorn menyatakan bahwa dalam setiap pengorganisasian manusia itu selalu cenderung kita dapati terjatuh di luar bagan organisasi yang telah disusun yaitu bahwa perbuatan manusia sulit untuk didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi. Menurut Van Dooren hal ini disebabkan oleh karena mereka yang diwajibkan tunduk pada bagan tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang masing-masing memberikan beban pengaruhnya kepada manusia sehingga ia senantiasa mempunyai tafsirannya sendiri mengenai perbuatan-perbuatan apa yang semestinya ia lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini oleh Van Doorn disebutkan : keyakinan politik serta pandangan hidupnya. (Satjipto Rahardjo : 72).

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan suatu barang mati dan kosong belaka, namun mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat tempat hukum beroperasi. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu mengandung tiga nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dapat dikatakan hukum itu sebenarnya merupakan ide-ide atau keinginan-keinginan tertentu yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui anggota masyarakat yang diserahi peran untuk membuat hukum maka ide-ide atau keinginan masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk (wadah) yang dinamakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, pemerintah maupun aparatur negara lainnya merupakan bukti adanya penyerahan fungsi dari masyarakat kepada sebagian anggota masyarakat untuk membuat hukum guna dijadikan pedoman tingkah laku sehingga terwujud suasana ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu untuk menjamin pembuatan hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung aspirasi atau nilai-nilai yang sesuai dan selaras dengan keinginan masyarakat itu sendiri seperti ikan dalam air.

Bagi masyarakat yang masih sederhana (pra modern) barangkali peran hukum tidak begitu menonjol karena pengorganisasiannya lebih dapat diatasi dengan aturan-aturan kebiasaan setempat. Keadaan masyarakat yang homogen sebagai salah satu ciri masyarakat sederhana atau prahukum tidak banyak memerlukan hukum yang sangat ketat. Di sini pembagian kerja belum

begitu jelas sehingga tingkat permasalahannya yang timbul juga tidak terlalu kompleks. Semua persoalan hanya diselesaikan dengan cara-cara tradisional menggunakan kaidah-kaidah kebiasaan dan kesusilaan. Kaidah-kaidah tersebut sudah cukup sebagai pedoman tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial ataupun sebagai pengendalian sosial bagi anggota masyarakatnya.

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sudah tidak sederhana lagi atau kompleks atau biasa disebut dengan masyarakat modern atau masyarakat hukum. Masyarakat yang sudah tidak homogen tetapi lebih bersifat heterogen akan membutuhkan pengaturan yang tidak sederhana lagi. Cara-cara tradisional sudah tidak mampu lagi dalam mengorganisasikan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat membutuhkan sarana yang dapat memberikan tingkat kepastian sehingga lebih jelas, yaitu hukum. Kaidah hukum memang tampak lebih jelas sehingga batas-batas pengaturannya juga lebih mudah diketahui oleh anggota masyarakat. Memang dalam tatanan hukum masyarakat sendiri yang memiliki dan menentukan norma-normanya. Masyarakat melalui badan perlengkapan yang khusus disertai tugas membuat undang-undang akan menyeleksi nilai-nilai dalam masyarakat untuk kemudian diangkat sebagai norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai ciri norma hukum antara lain pembuatnya dilakukan secara sengaja sehingga sangat teknis. Terdapat kelemahan pembuatan norma yang demikian itu karena anggota masyarakat yang terlibat dalam pembuatan norma tersebut sangat terbatas sehingga tidak mungkin semua aspirasi anggota masyarakat dapat tertampung dalam hukum.



Oleh karena itu tidak mengherankan jika kadang-kadang hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya, akibat lebih jauh akan muncul kesenjangan hukum (legal gap) artinya terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh hukum (das sollen) dengan apa yang sesungguhnya terjadi (das sein). Keadaan demikian inilah yang seringkali timbul cara-cara penyelesaian perkara menurut selera masyarakat itu sendiri. Roscoe Pound mengatakan bahwa timbul perbedaan antara law in the book dan law in action. Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
2. Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan sama dengan efek peraturan dalam kenyataannya. (Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, Hal. 71)

Untuk mengurangi kesenjangan itu maka dalam pembuatan hukum harus memperhatikan basis sosial hukum yaitu tempat beroperasinya yaitu masyarakatnya sehingga pelaksanaan hukum itu dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi mengatakan bahwa persyaratan proses pembuatan Undang-Undang yang baik meliputi :

1. Dapat menyerap aspirasi suprastruktur.
2. Dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktur.
3. Mengikutsertakan pandangan-pandangan kepakaran.
4. Memperhatikan kecenderungan-kecenderungan interna-

sional yang diakui masyarakat beradab.

5. Menjaga sinkronisasi, baik vertikal maupun horizontal.
6. Dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran penertiban dan pemikiran pengaturan. (Didi Wayadi, 1995 : 67 - 68)

Di antara bidang hukum yang sangat mendapat perhatian secara khusus baik oleh negara maupun masyarakat luas adalah hukum pidana. Hal ini wajar karena hukum pidana selalu bersentuhan dengan masalah kemanusiaan. Disamping itu ia merupakan salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menanggulangi kejahatan yang mengganggu roda kehidupan masyarakat. Memang di satu sisi hukum pidana mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan tetapi di sisi lain ia juga akan memberikan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang melanggarnya. Sangsi pidana yang dikenakan kepada pelanggar normanya itu akan dirasakan sebagai suatu penderitaan. Karena itu hukum pidana dikatakan sebagai sistem sangsi yang negatif. Mengingat sifat dari sangsi pidana itu maka hendaknya hukum pidana itu jangan diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar. (Sudarto, 1983, Hal. 30.)

Perkembangan masyarakat dari agraris menuju masyarakat industri akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum khususnya hukum pidana. Penormaan hukum pidana juga akan mengalami perubahan khususnya yang menyangkut masalah kriminalisasi. Hal ini disebabkan corak perilaku masyarakat yang mengalami perubahan. Akibatnya bentuk kejahatan yang menjadi perha-

tian hukum pidana juga mengalami perubahan. Banurusman semasa manjadi Kapolri menyatakan :

"Berbicara mengenai masalah kriminalitas maka sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan kriminalitas baik jenis maupun kualitasnya. Bentuk-bentuk kejahatan yang kita temukan selama ini masih tetap akan muncul dan mewarnai sampai dekade menjelang abad ke XXI, namun kita semua harus mewaspadai berkembangnya *new dimention of crime* (kejahatan berdimensi baru), *kejahatan konvensional dengan teknik baru* dan sudah memanfaatkan teknologi, serta munculnya *new types of crime* (kejahatan dengan sosok baru). Kejahatan dengan teknologi canggih yang sebelumnya tidak dikenal seperti kejahatan imigrasi, komputer, merk, paten dan hak cipta, penyadapan telekomunikasi dan lain-lain. Kejahatan juga semakin terorganisir (*organized crime*) yang mempunyai jaringan organisasi yang luas serta tertutup, ruang operasinya dapat bersifat nasional dan internasional, dengan jaringan sindikat yang mempunyai norma-norma tertentu di kalangan anggotanya. Walaupun yang nampak di permukaan sekarang ini masih bermotif ekonomi, seperti perdagangan wanita, narkoba, credit-card, traveller cheque perbankan sampai dengan pemalsuan uang dan lain sebagainya, namun suatu saat, bukan tidak mungkin dapat berkembang menjadi terorisme internasional yang sulit diperhitungkan dan ditanggulangi." (Banurusman, 1995, hal. 3)

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut,

maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mampu menampung segala dinamika masyarakat. Hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana dapat dipakai sebagai sarana untuk menanggulangi perkembangan kejahatan sebagai akibat perubahan masyarakat. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Hal. 4).

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi demikian itu oleh Roucou Pound dinamakan sebagai fungsi "social-engineering" atau akat. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Hal. 46)

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak

merupakan suatu keharusan. (Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, Hal. 149).

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum ini akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu dapat terwujud. Proses perwujudan atau kongkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji; apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan hukum itu sendiri apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya tentang Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum *rechtsstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Di samping itu dinyatakan bahwa Negara Indonesia menganut sistem Konstitusional. Hal ini terlihat dalam Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kedua pernyataan tersebut memberi arti bahwa negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus mendasarkan pada hukum. Hukum berada pada posisi di atas negara atau supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Negara Indonesia tidak menganut adanya kekuasaan yang absolut. Penyelenggaraan

pemerintahan negara tidak hanya diartikan secara sempit yaitu terbatas pada urusan kenegaraan, melainkan diartikan secara luas yaitu meliputi segala bidang kehidupan kemasyarakatan dan berbangsa. Pengertian hukum tersebut juga tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang tertulis tetapi juga mencakup pada aturan-aturan tidak tertulis sebagai pedoman dalam lalu-lintas kehidupan kemasyarakatan dalam suatu wadah negara.

A. Hamid S. Attamimi menyatakan :

"Dalam Rechtsstaat Republik Indonesia, hukum bukan hanya produk yang dibentuk oleh Lembaga Tertinggi dan/atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan yang membimbing tindakan-tindakan Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, maupun dalam kehidupan hukum dalam arti sempit sebagaimana kita artikan sehari-hari".

(A. Hamid Attamimi, 1991, Hal. 66)

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang roda pemerintahannya menggunakan hukum modern dengan ciri-ciri :

1. mempunyai bentuk tertulis;
2. hukum itu berlaku untuk wilayah negara;
3. hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik. (Satjipto Rahardjo, 1991, 124)

Penggunaan hukum modern dengan ciri-cirinya itu secara pelan-pelan akan menggeser keberadaan hukum tidak tertulis (hukum adat). Meskipun keberadaan hukum tidak tertulis itu sendiri memiliki daya efektifitas yang cukup diandalkan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat; karena bagi anggota masyarakat dirasakan sesuai dengan rasa keadilan. Akan tetapi pada umumnya para pejabat hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum lebih banyak menggunakan sarana hukum tertulis; sekalipun nilai keadilan dan kemanfaatan sering terabaikan. Jadi hanya semata-mata mengejar nilai kepastian. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika hukum tertulis tersebut benar-benar dibuat sesuai dengan kultur dan nilai-nilai serta falsafah hidup masyarakat tempat beroperasinya hukum tersebut. Sebaliknya apabila hukum tertulis tersebut tidak sesuai atau tidak diserasikan dengan kultur dan nilai-nilai serta falsafah hidup masyarakat maka yang terjadi adalah ketidakadilan. Bahkan secara ekstrim dapat terjadi pemaksaan hukum kepada masyarakat. Jadi bukan hukum untuk masyarakat melainkan masyarakat untuk hukum. Friedrich Carl Von Savigny menyatakan bahwa hukum itu adalah perwujudan dari jiwa bangsa (Volksgeist). (Ronny Hanitijo Soemitro, Diktat Kuliah PIH, Tanpa Tahun)

Di antara bidang hukum yang paling sering menimbulkan persoalan yang dilematis adalah hukum pidana. Tidak hanya masalah kejahatan yang merupakan bidang kajian hukum pidana, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan harkat martabat manusia selalu dipertaruhkan dalam hukum pidana. Karena begitu hukum pidana diundangkan maka penerapannya terhadap pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana

akan menimbulkan akibat yang menyedihkan khususnya sangsinya yang berupa pidana.

Leo Polak mengatakan :

" Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum Pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan : ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya - tujuannya maupun ukurannya. Problem-problem dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar dari hukum pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut patut diterima, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan." (Sudarto, 1982, Hal 32)

Dengan demikian penggunaan hukum pidana benar-benar harus dibatasi dan seandainya ingin digunakan harus diperhitungkan secara matang; tidak sembrono. Hal ini sesuai dengan sifat pidana " ultimum remedium" (obat yang terakhir) artinya apabila, tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. (Sudarto, 1982 ,Hal 32.)

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti dengan usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang



terdapat dalam sistem hukum :

1. Struktur yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Dalam struktur ini meliputi organ-organ yang mempunyai keabsahan mengeluarkan atau membuat suatu produk hukum tersebut. Misalnya pengadilan, badan pembuat undang serta badan-badan pemerintah lainnya.
2. Substansi yaitu produk hukum yang dihasilkan dari sistem hukum. Misalnya pengadilan sebagai struktur mengeluarkan keputusan, undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah lainnya. Itu semua merupakan bagian dari komponen substansi.
3. Kultur yaitu komponen yang berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan publik yang akan menentukan apakah hukum itu akan dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.

Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum maka sebenarnya kita telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol.

Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu.

Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa :

1. sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera;
2. sumber daya fisik, seperti gedung perlengkapan, kendaraan;
3. sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain;
4. sumber-sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya. (Satjipto Rahardjo, hal, 10)

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud "alat penegak hukum" itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (bestuur), aparat eksekusi pidana. (Sudarto, 1981, hal.41)

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian


pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1980, hal. 2)

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). (Soerjono Soekanto, 1980, hal.2)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana-atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1980. hal5)

Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran ("role occupants"). Uraina tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



(Ragaan : Birokrasi penegak hukum dan lingkungannya)  
 (Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, Hal. 28)

Dalam penegakan hukum akan dipengaruhi nilai-nilai yang pada akhirnya lembaga penegak hukum akan mengembangkan nilai-nilai sendiri di dalam lingkup organisasi lembaga tersebut. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. Dengan demikian terbentuklah suatu kultur penegakan hukum. Masuknya unsur kultur ini yang akan menunjukkan perilaku-perilaku penegak hukum seperti polisi yang tidak sama persis dengan patokan-patokan formal dari perumusan hukum.

(Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, Hal. 28 - 29.)

Dalam hukum modern, kontrol sosial polisi diselenggarakan secara formal, birokratis dan prosedural. Artinya, pekerjaan kontrol yang dilakukan oleh polisi merupakan bagian dari struktur hukum dan birokrasi modern, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keterikatan pada prosedur dan formalitas tertentu.

Tetapi setiap kali kita melihat, bahwa pertemuan langsung antara polisi dan masyarakat menyebabkan pekerjaan polisi tidak bisa dirantai oleh formalitas dan birokrasi yang ketat. (Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993, hal 12).

Sejak negara memakai SPP, maka sekalian bentuk dan praktek penjagaan keamanan pada waktu lalu harus mundur. Tetapi, secara sosiologis keadaannya adalah tidak segampang dan sesederhana seperti yang dikehendaki oleh hukum. Ternyata tidak mudah untuk menyuruh minggir kontrol sosial yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat. Kendati posisi monopoli dipegang polisi dan kendati telah ada doktrin "tidak boleh main hakim sendiri" tetapi setiap kali masih kita saksikan munculnya kontrol sosial yang dilakukan secara informal oleh masyarakat. Keadaan di Indonesia yang begitu luas, majemuk, dan kemajuan yang berbeda-beda itu membantu menyuburkan kontrol sosial informal tersebut. (Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993, hal. 12).

Berkaitan dengan tugas polisi sebagai penegak hukum, ada 6 penyebab mengapa pelaksanaan hukum secara penuh sukar dipraktikkan :

1. Pembatasan prosedur oleh hak-hak hukum warga negara.
2. Penafsiran (bebas) yang membingungkan dari kitab undang-undang atau peraturan-peraturan hukum.
3. Kesulitan-kesulitan teknis, seperti keterbatasan waktu, tenaga dan peralatan dalam pelacakan dan penyelidikan kejahatan.
4. Tuntutan organisasi dari satuan kepolisian setempat yang memberikan bimbingan baik dalam

pelaksanaan hukum pidana atau yang bukan pelaksanaan hukum pidana.

5. Orientasi atau nilai ideologi para anggota polisi yang memiliki suatu dasar untuk menyelidiki pelaksanaan hukum.
6. Banyaknya tekanan masyarakat yang menghalangi penegakan hukum secara penuh dari beberapa hukum pidana. (A. Keith Bottom, 1973. 37)

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni :

1. Total Enforcement.

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*

2. Full Enforcement.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang disebut *full enforcement*. Dalam penegakan hukum pidana ini, para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

### 3. Actual Enforcement.

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*. Dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

(Muladi, 1995, Hal. 16 - 17)

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum harus dipandang dari tiga dimensi :

1. Penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administratif system*), yang mencakup interaksi antar pelbagai aparatur penegakan hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan merekasi tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam lapisan masyarakat. Sehubungan

dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan perilaku sosial.

(Muladi, 1995. Hal. 41)



**BAB III**  
**TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

**A. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminogen yang menimbulkan pencurian kayu hutan oleh anggota masyarakat.
2. Untuk mengupayakan cara penanggulangan faktor-faktor kriminogen tersebut.

**B. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan :

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guna pembuatan kebijakan negara yang berkaitan dengan masalah kehutanan.
2. Khusus bagi aparaturnya penegak hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan pencurian kayu hutan.
3. Bagi Fakultas Hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi guna pengembangan ilmu khususnya Antropologi Hukum.

## B A B IV METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang dikhususkan pada pendekatan antropologis. Di sini hukum dilihat seperti apa yang tampak dalam pandangan masyarakat artinya hukum dilihat sebagaimana dipersepsikan oleh anggota masyarakat. Jadi, hukum dilihat tidak seperti apa yang ada dalam peraturan-peraturan tertulis, tetapi apa yang nyata-nyata menjadi perilaku nyata sehari-hari dalam masyarakat. Dengan demikian akan terkait pula dengan budaya masyarakat setempat. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

### B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hasil seminar atau simposium maupun literatur-literatur serta laporan-laporan penelitian ( dokumen ) yang telah lebih dahulu dilakukan.

### C. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang terkait dengan pencurian kayu hutan yang terdiri dari:

1. Pelaku pencurian.
2. Petugas ( polisi ) yang menangani pencurian kayu hutan.
3. Petugas Lembaga Pemasarakatan.
4. Masyarakat sekitar hutan.

#### D. Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara purposive yang diawali dengan menentukan informan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan mendalam. Kemudian pemilihan sampel ini diteruskan kepada informan lain hingga berkembang mengikuti "Bola Salju" dan akan berakhir setelah terdapat indikasi tidak muncul variasi/informasi baru. (Faisal, 1990 : 159 )

#### E. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses dengan pengolahan data yang meliputi pengkategorian data dengan cara memberikan kode-kode atau kriteria data. Setelah itu disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

#### F. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian. Di samping itu digunakan pula inferial analitik yaitu dengan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul.

B A B V  
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM

A.1. LETAK

Dengan ditetapkannya lembaran tambahan yang terakhir (byblad) pada "Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia" dengan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 16 Juli 1952, No. 73/Um/52, maka Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi meliputi :

1. Karesidenan Semarang terdiri dari :
  - a. Sebagian Kabupaten Demak.
  - b. Sebagian Kabupaten Grobogan.
2. Karesidenan Pati terdiri dari :
  - a. Sebagian Kabupaten Pati.
  - b. Sebagian Kabupaten Kudus.

Batas-batas Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Sebelah Utara :

Dari muara Kali Tanggulangin ke Timur, terus ke Dukuh Mutih - Dukuh Jongpasir - Dukuh Blobak sampai Dukuh Mijen. Dari Dukuh Mijen ke Timur urut batas Karesidenan sampai dengan titik iris Karesidenan Semarang - Karesidenan Pati, kemudian terus urut kali Tanggulangin. Dari kali Tanggulangin kemudian terus sampai titik iris jalan raya Demak - Kudus terus belok ke selatan sampai pertigaan jalan dari Babalan - Prawoto. Dari pertigaan Babalan - Prawoto terus ke Timur sampai dukuh Kuwawur - Dukuh Randukuning, sampai Dukuh Sendang. Dari Dukuh Sendang terus ke timur sampai Kali Dungwaru.

2. Sebelah Timur :

Dari Kali Dungwaru ke selatan sampai dukuh Singopronan, terus sampai titik iris jalan raya Wirosari - Blora, terus ke selatan sampai Kali Lusi.

3. Sebelah Selatan :

Dari titik iris Kali Lusi ke barat sampai dukuh Dempet terus ke barat sampai dukuh Jenggol. Dari dukuh Jenggol terus ke barat sampai dukuh Balikambang terus ke barat sampai dukuh Ploso - Ploso Nombongan, terus ke barat sampai kota Purwodadi. Dari kota Purwodadi terus ke barat, jalan raya jurusan Purwodadi - Demak, lewat Godong - Dempet terus ke barat sampai dengan kota Demak. Kemudian dari Demak terus ke barat urut kali Kontrak sampai ke muara Laut Jawa.

4. Sebelah Barat :

Batas KPH Purwodadi sebelah barat merupakan Lautan Jawa. Sebagai batasnya mulai muara kali Kontrak, terus ke utara sampai kali Tuntang. Dari muara kali Tuntang terus ke utara sampai muara kali Serang. Sedangkan batas KPH yang mengelilingi KPH Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara KPH. Pati.
2. Sebelah Timur KPH. Blora.
3. Sebelah Selatan KPH. Gundih.
4. Sebelah Barat Lautan Jawa.

Kemudian untuk bahan gambaran yang lebih jelas dari uraian batas-batas wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi, dapat diperiksa pada lampiran peta ikhtisar letak hutan skala 1 : 100.000 dari Buku A.III. Luas Kawasan hutan KPH Purwodadi adalah : 19.620,8 HA terdiri dari 3 bagian hutan dan 8 bagian KPH, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Bagian Hutan Grobogan :

1. BKPH Pengaten	:	2.347,1 Ha
2. BKPH Jatipohon	:	3.263,3 Ha
3. BKPH Linduk	:	<u>3.143,6 Ha</u>
Jumlah	:	8.754 Ha

II. Bagian Hutan Sambirejo

1. BKPH Sambirejo	:	2.342,8 Ha
2. BKPH Pojok	:	1.969,9 Ha
3. BKPH Tumpuk	:	<u>2.139,4 Ha</u>
Jumlah	:	6.452,1 Ha

III. Bagian Hutan Kradenan Utara

1. BKPH Karangasem	:	2.346,9 Ha
2. BKPH Bandung	:	<u>2.067,8 Ha</u>
Jumlah	:	4.414,7 Ha

Dari luas tersebut di atas pada tiap-tiap BKPH terdiri dari 3 s.d 6 Resort Polisi Hutan, yang jumlah keseluruhan KPH Purwodadi adalah 32 Resort Polisi Hutan. KPH Purwodadi menurut pembagian wilayah Administratif pada tiap-tiap Kabupaten sebagai berikut :

1. Karesidenan Semarang

- Sebagian Kabupaten Grobogan	:	<u>17.895,6 Ha</u>
Jumlah	:	17.895,6 Ha

2. Karesidenan Pati

a. Sebagian Kabupaten Pati	:	1.189,6 Ha
b. Sebagian Kabupaten Kudus	:	<u>535,6 Ha</u>
Jumlah	:	1.725,6 Ha

3. Jumlah KPH Purwodadi	:	19.620,8 Ha
-------------------------	---	-------------

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa KPH Purwodadi bagian terluas, yaitu 91,21 % terletak di Kabupaten Grobogan, Karesidenan Semarang. Dengan terpusatnya luas kawasan hutan pada kabupaten Grobogan, maka keadaan ekonomi dan keadaan penduduk sekitar hutan khususnya Kabupaten Grobogan perlu mendapatkan gambaran yang jelas.

Luas serta fungsi tanah yang ada di Kabupaten Grobogan dapat diuraikan sebagai berikut :

**LUAS KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN  
HASIL EVALUASI PENGGUNAAN TANAH  
DIPERINCI MENURUT JENIS TANAH  
DAN PROSENTASENYA**

NO.	Luas Penggunaan Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
I	Tanah Sawah :		
	1. Berpengairan Teknis	12.401,461	
	2. Berpengairan 1/2 Teknis	2.804,740	
	3. Berpengairan sederhana	3.185,615	
	4. Tadah hujan	42.539,689	
	5. Pasang surut	-	
	6. Lainnya	3,540	
	<b>Jumlah</b>	<b>60.935,045</b>	<b>30,84</b>
II	Tanah Kering		
	1. Tanah untuk bangunan dan halaman	27.067,565	
	2. Tegall/Kebonan/Ladang/Huma	33.164,582	
	3. Padang rumput	32,847	
	4. Tambak	-	
	5. Kolam/empang	68,510	
	6. Tanah yang sementara tidak diusahakan	103,350	
	7. Tanah untuk tanaman kayu-kayuan	64,327	
	8. Perkebunan Negara/Swasta	-	
	9. Tanah lainnya	7.387,164	
	<b>Jumlah</b>	<b>67.888,345</b>	<b>34,36</b>

III	Hutan Negara	68.763,030	
	Jumlah	68.763,030	34,80
	Jumlah I+II+III	197.586,420	100

Dari data tersebut di atas nampak bahwa luas kawasan hutan Kabupaten Grobogan : 68.763,030 Ha, meliputi luas kawasan hutan KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH Telawah dan KPH Semarang. Dengan mempelajari data-luas tanah pertanian tersebut, belum berarti bahwa di bidang pertanian untuk kabupaten Grobogan sudah mencapai optimum, walaupun sudah diusahakan intensifikasi terus menerus, mengingat daru luas tanah-tanah pertanian tersebut tidak seluruhnya mendapatkan urgensi/pengairan secara terus menerus/kontinyu.

Berikut ini disajikan pula mata pencaharian penduduk Kabupaten Grobogan pada umur 10 tahun ke atas sebagai berikut :

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN  
DIPERINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN  
(UMUR 10 TAHUN KE ATAS) TAHUN L995**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani sendiri	315.104
2	Buruh tani	141.748
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	1.729
5	Buruh Industri	8.572
6	Pedagang	7.185
7	Pengangkutan	2.423
8	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	14.040
9	Pensiunan	4.850
10	Lain-lain	73.829
	Jumlah	569.480



Dari data tersebut di atas dapat tampak bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan yang bekerja sebagai petani sebanyak 315.104 orang, sedangkan buruh tani sebanyak 141.748 orang.

Sehubungan penduduk Kabupaten Grobogan sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani, maka Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah yang menghasilkan produksi Padi, Jagung, Ketela pohon, Ketela rambat, Kacang tanah, Kacang pendek, Kacang hijau dan Sargum. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

**LUAS PANEN DAN PRODUKSI PANENAN KABUPATEN  
GROBOGAN DIPERINCI PER JENIS PANENAN  
TAHUN 1995**

No.	Jenis Panenan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	70.432	315.317
2	Padi Gogo	1.069	4.445
3	Jagung	39.694	63.501
4	Ketela Pohon	7.240	77.988
5	Ketela Rambat	1.202	6.165
6	Kacang Tanah	631	510
7	Kacang Kedele	9.799	6.881
8	Kacang Hijau	1.591	408
9	Sargum	519	330
Jumlah		132.177	475.545

Disamping sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan bekerja sebagai petani dan buruh tani, maka dalam usaha mengamankan hutan dan sekaligus memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar hutan, disediakan lapangan kerja berupa kegiatan produksi, pemeliharaan tanaman dan angkutan hasil hutan. Para penduduk sekitar hutan yang jarak tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi tanaman/tebangan disediakan babagan/basecamp, sehingga sangat membantu, pengama-

nan hutan maupun kesejahteraan rakyat sekitar hutan. Sebagai gambaran dapat dilihat data satatistik dalam tabel berikut ini.

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN DIPERINCI  
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN  
TAHUN 1995**

No.	Kecamatan	JML KK	JML Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Brati	7.446	16.828	17.187	34.015
2	Grobogan	11.905	25.403	26.326	51.729
3	Klambu	5.605	12.366	12.905	25.271
4	Ngaringan	9.611	24.455	24.276	48.731
5	Purwodadi	22.132	44.786	48.433	93.219
6	Tawangharjo	9.509	19.403	21.324	40.727
7	Wirosari	14.249	33.177	34.009	67.186
Jumlah		80.457	176.418	184.460	360.878

Di samping lapangan pekerjaan tersebut, untuk menambah pendapatan, penduduk juga memelihara ternak. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**JUMLAH TERNAK DI KABUPATEN GROBOGAN DIPERINCI  
MENRUT KECAMATAN DAN JENIS TERNAK  
TAHUN 1995**

No	Kecamatan	Sapi perah	Sapi biasa	Kerbau	Kuda	Kambing /domba	Babi
1	Brati	-	1.615	825	6	3.180	-
2	Grobogan	206	3.284	1.398	65	4.504	1.715
3	Klambu	-	514	1.237	9	3.064	-
4	Ngaringan	-	5.779	2.008	33	8.007	-
5	Purwodadi	-	4.513	1.154	112	5.784	-
6	Tawang - harjo	-	2.216	913	64	4.899	-
7	Wirosari	-	8.740	637	74	12.549	285
Jumlah		206	26.661	8.172	363	41.987	2.000

Dengan memperhatikan data ternak terutama sapi, kerbau, domba dan kambing dikhawatirkan akan mengganggu terhadap kelestarian tanaman yang masih muda jika dalam pengembalaan ternak tersebut tidak diawasi secara baik. Karena itu perlu dilakukan upaya preventif terhadap gangguan ternak akibat pengembalaan secara sembarangan di hutan.

Penjualan hasil hutan berupa kayu dengan cara lelang kecil, lelang besar dan di bawah tangan, ditujukan sebagai sarana untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Grobogan umumnya, dan khususnya kebutuhan penduduk di sekitar hutan. Selama 9 tahun terakhir penjualan kayu berupa lelang kecil, lelang besar dan di bawah tangan per tahun mencapai jumlah rata-rata untuk lelang besar; 13.006 m<sup>3</sup>, untuk lelang kecil 4.289 m<sup>3</sup> dan 5 sm, dibawah tangan 2.569 m<sup>3</sup> dan 1.740 sm.

Berikut ini disajikan data penjualan hasil hutan selama 9 tahun sebagai berikut :

**JUMLAH INDUSTRI DI KABUPATEN GROBOGAN  
DIPERINCI MENURUT JENIS INDUSTRI**

No.	Jenis Industri	Jumlah
1	Penggergajian kayu	14
2	Mebelair	2
3	Minyak kayu putih	1
4	Batu merah	97
5	Genting	652
6	Pembakaran gamping	97
7	Tahu	23
8	Krupuk	16

**A.2. KEADAAN LAPANGAN**

Tinggi dari permukaan laut, KPH Purwodadi berkisar antara 0 - 500 m, dengan curah hujan yang tercatat dalam tahun 1995 berjumlah 884 mm. Pada bulan September dan Oktober merupakan bulan kering sehingga curah hujan mencapai 0 mm. Curah hujan tertinggi yaitu 139,7 mm pada bulan Januari.

KPH Purwodadi sebagian besar terletak dalam daerah aliran Sungai Lusi - Serang; dan di samping itu terdapat pula dataran-dataran tinggi, perlembahan bukit lipatan.

Jalan angkutan yang meliputi jalan-jalan mobil dan lori kepunyaan Perhutani yang terdiri dari 207,47 km jalan mobil, dan 136,98 km jalan lori, dimana belum termasuk jalan desa.

Keadaan topografi di KPH Purwodadi pada umumnya rata dan datar, terkecuali di beberapa tempat keadaannya curam dan bergelombang antara lain di Kemadoh Batur, Pakem, Taruman, Wonosoco, Randukuning, Ngriyo, Purwo, Tegal Sumur. Keadaan tanah di KPH Purwodadi bermacam-macam, mediteran coklat kemerah-merahan dan Grumosol kelabu tua dengan bahan induk batu endapan kapur dan mergel.

### A.3. SUAKA ALAM

Dalam wilayah KPH Purwodadi hampir tidak terdapat suaka alam. Demikian pula untuk margasatwa belum diadakan pengamatan-pengamatan yang secara intensif dilaksanakan. Sebagai gambaran berikut data margasatwa di KPH Purwodadi :

No	Satwa	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1	Babi	175	150	136	140	145	133	126	34	51	96
2	Kijang	50	55	42	37	34	30	22	18	31	154
3	Merak	75	67	55	45	49	60	52	25	31	120
4	Ayam hutan	25	25	30	33	20	15	10	12	8	649
5	Kera	75	50	55	60	73	70	69	32	7	560
6	Harimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Biaya pengamatan untuk suaka alam/margasatwa mulai tahun 1985 s.d 1994 dapat dikatakan tidak ada sama sekali sehingga sampai akhir tahun 1996 belum dapat dilakukan pengamatan yang intensif tentang kondisi suaka alam/margasatwa.

### B. SEJARAH BERDIRINYA PERUM PERHUTANI

#### B.1. Umum

Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1972 (Lembaran Negara RI tahun 1972 No. 20), yang ditetapkan/disyahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1972.

Perum Perhutani berbentuk Badan Hukum yang dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur.

Perum Perhutani merupakan peleburan dari Perusahaan Kehutanan Negara (PN Perhutani Jawa Timur dan

Jawa Tengah), yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara RI Tahun 1961 No. 40); tambahan lembaran RI No. 2174 untuk Jawa Tengah dan untuk Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara RI tahun 1961 No. 39; tambahan lembaran Negara RI 2173).

Selanjutnya masing-masing dijadikan Unit Produksi dari Perum Perhutani dengan sebutan Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah dan Unit II Perum Perhutani Jawa Timur, sedangkan Dinas Kehutanan Jawa Barat menjadi Unit III Perum Perhutani Jawa Barat berdasarkan PP No. 2 Tahun 1979.

Tujuan umum Perum Perhutani secara garis besar sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1969 yaitu turut membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat ketenteraman dan ketenangan bekerja dalam perusahaan, untuk menuju masyarakat adil makmur, material dan spiritual.

## **B.2. Sejarah Pelaksanaan Pengelolaan di Purwodadi**

Pelaksanaan pengelolaan dimulai pada tahun 1917 dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan menurut bagian hutan (Boschafdeeling). Kesatuan Pemangkuan Hutan (Houtvesterry Beheer) Purwodadi merupakan awal pengelolaan hutan. Pada tahun 1917 Boschafdelling Kradenan Utara dibentuk sebagai perusahaan jati (Jatibedrijf). Kemudian berturut-turut didirikan perusahaan yang sama yaitu Boschafdelling Grobogan pada tahun 1918 dan boschafdelling Sambirejo pada tahun 1922.

Pengukuran Kesatuan Pengelolaan Purwodadi dilaksanakan pada tahun 1930 dengan : Gouvernements Besluit Van Den Hoofd Inspecteur tanggal 21 November 1930 No. 6672/A1; tanggal 18 Desember 1930 No. 9/9072.

Sejak terbentuknya Kesatuan Pengelolaan tersebut ditunjuk seorang Houtvester (Kepala Sub Daerah Hutan) yang bertanggung jawab penuh terhadap Apper Houtvester.

#### C. ORGANISASI DAN BAGAN ORGANISASI PERUM PERHUTANI KPH PURWODADI

Perum Perhutani KPH Purwodadi merupakan bagian dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang Administratur (Adm) dan dibantu oleh beberapa orang Ajun. Organisasinya disusun atas dasar departementalisasi fungsional (pekerjaan dikelompokkan menurut fungsi dari organisasi) dan departementalisasi teritorial (pembentukan kelompok atas dasar bidang geografis).

**A. DAFTAR NAPI/TAHANAN DI RUTAN PURWODADI  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1996**

GOLONGAN	DEWASA		DW.MD.27TH		MD.21TH		ANK.14TH		JML	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
NAPI										
B1	2	-	2	1	-	-	-	-	5	-
B2	13	1	8	8	-	-	-	-	29	1
B2b	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	16	1	10	9	-	-	-	-	35	1
NAPRA										
A1	23	3	7	-	7	-	-	-	37	3
A2	14	1	3	-	-	-	-	-	17	1
A3	5	1	3	-	3	-	-	-	11	1
A4	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
JUMLAH	43	5	14	-	10	-	-	-	67	5

TOTAL NAPI : 36 Orang

Keterangan :

- B1 : pidana > 1 tahun  
 B2a : pidana < 1 tahun  
 B2b : pidana > 3 bulan  
 B3 : -

TOTAL NAPRA : 72 Orang

Keterangan :

- A1 : Tahanan Polisi  
 A2 : Tahanan Jaksa  
 A3 : Tahanan Pengadilan Negeri  
 A4 : Tahanan Pengadilan Tinggi

Menurut informasi petugas Rutan Purwodadi sebagian besar atau 45,37 % (45 orang) baik Napi maupun Napra tersebut melakukan tindak pidana pencurian kayu hutan.



Dilihat dari jenis pekerjaan Napi dan Napra tersebut sebagian besar yaitu 95,91 % (47 orang) adalah petani, sisanya bekerja sebagai wiraswasta 1 orang atau 2,04 % dan sopir 1 orang atau 2,04 %.

Dilihat dari tingkat pendidikan Napi dan Napra dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tk. Pendk	Jenis Kelamin		Jumlah		%
	P	W	P	W	
Buta Huruf	13	1	13	1	28,57
SD T.Lulus	9	3	9	3	24,48
SD Lulus	21	-	21	-	42,85
SMP	2	-	2	-	4,08
Jumlah	45	4	45	4	100

Data tersebut menunjukkan bahwa Napi maupun Napra berpendidikan rendah yaitu sebagian besar hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar bahkan terdapat 28,57 % buta huruf.

Data tersebut di atas lebih diperkuat dengan data yang ada di Polres Purwodadi-Grobogan sebagai berikut :

**DATA KEJAHATAN  
POLRES PURWODADI-GROBOGAN**

NO.	BULAN/TAHUN	C.T.		C.I.		PENC. KAYU HUTAN	
		L	S	L	S	L	S
1	SEP. 1995	45	27	30	17	25	13
2	OKT. 1995	42	21	19	14	25	17
3	NOP. 1995	43	23	22	14	23	14
4	DES. 1995	46	43	32	22	22	31
5	JAN. 1996	43	34	22	22	20	25
6	PEB. 1996	40	27	14	19	17	15
7	MAR. 1996	39	27	21	16	18	16
8	APR. 1996	32	23	17	12	9	13
9	MEI 1996	45	25	23	16	30	14
10	JUNI 1996	32	32	15	22	12	15
11	JULI 1996	53	28	35	15	29	15
12	AGT. 1996	44	24	26	14	21	14
<b>JUMLAH</b>		<b>504</b>	<b>334</b>	<b>276</b>	<b>203</b>	<b>251</b>	<b>202</b>

**KETERANGAN :**

C.T. : CRIME TOTAL

C.I. : CRIME INDEX

Data tersebut tidak termasuk pelanggaran lalu-lintas.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pencurian kayu hutan merupakan kejahatan tertinggi di wilayah Polres Purwodadi-Grobogan yaitu dari 504 jenis kejahatan, 251 adalah pencurian kayu hutan atau 49,8 %.

Secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

Crime Total : 504

Crime Clearance: 334 atau 66,26 %

Crime Index : 73,55 %

Untuk kejahatan pencurian kayu hutan

Crime Total : 251

Crime Clearance: 202 atau 80,47 %

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Napi dan Napra yang melakukan pencurian diperoleh informasi tentang kondisi sosial ekonomi keluarga yang tergolong miskin. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya maupun penghasilan keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah berakibat mereka kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja. Sebagian besar responden tidak memiliki sawah sendiri, jadi mereka merupakan petani penggarap atau petani gurem. Satu-satunya sumber pendapatan adalah menyewa tanah perhutani (sanggeman) untuk ditanami tanaman yang menghasilkan uang.

Pada situasi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun kebutuhan lainnya mereka tidak mungkin mengharap hasil tanah sanggeman yang masih menunggu waktu panen sehingga terpaksa melakukan pencurian kayu yang lebih cepat dan mudah untuk dijual guna mendapatkan uang.

Perbuatan tersebut sebenarnya sudah diketahui resikonya yaitu dipenjara, tetapi mereka tetap melakukan karena terdesak kebutuhan hidup. Mereka melakukan pencurian tersebut karena tetangga juga melakukan perbuatan serupa.

Berdasarkan informasi responden mereka melakukan perbuatan mengambil kayu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi kayu tersebut dipakai sendiri untuk membikin rumah atau untuk cagak.

Penyelesaian perkara pencurian kayu hutan ini pada umumnya diproses sampai ke Pengadilan. Akan tetapi menurut responden sebenarnya perkara tersebut dapat diselesaikan di luar Pengadilan asalkan mempun-

yai dana (uang) untuk menebus atau menutup perkara itu. Proses penebusan ini dilakukan baik pada waktu tertangkap oleh mandor hutan maupun pada waktu perkara sampai di tingkat kepolisian. Menurut responden kayu hasil pencurian tersebut biasanya menjadi milik para mandor hutan tersebut dan responden (pelaku) tidak memperoleh kayu bahkan mengeluarkan uang penebusan.

Menurut responden masyarakat sekitar hutan, sebenarnya masyarakat sudah diberikan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hutan. Pemberian informasi ini dilakukan baik melalui pertemuan rutin bulanan di tiap-tiap Desa maupun penyuluhan hukum dari Perhutani dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan aparatur Kepolisian. Upaya lain yang dilakukan Perhutani yaitu dengan memberikan kesempatan masyarakat Desa untuk menanam tanaman yang dapat menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu yang dikenal dengan sanggeman. Demikian juga pada waktu musim tebang Perhutani juga akan melibatkan masyarakat Desa untuk turut membantu penebangan kayu hutan tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Upaya lain adalah menawarkan masyarakat Desa untuk transmigrasi ke luar Jawa guna memperbaiki hidup mereka. Di samping upaya preventif tersebut Perhutani secara rutin melalui polisi hutan melakukan patroli keliling hutan untuk mengamankan hutan.

## B A B VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik yang bersifat sekunder yaitu dari Perhutani, Polres dan Rumah Tahanan (Rutan) di Purwodadi mupun data primer yang berupa hasil wawancara dengan nara pidana dan nara prasangka serta hasil wawancara dengan anggota masyarakat sekitar hutan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faftor-faktor kriminogen yaitu faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan masyarakat melakukan pencurian kayu hutan adalah,

a. Pendidikan;

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jika mereka pergi ke kota akan tersisih karena tidak mampu atau kalah bersaing dengan mereka yang di kota. Akibatnya mereka tetap tinggal di Desa dengan segala keadaan yang ada. Di samping itu tingkat pendidikan yang rendah tersebut menyebabkan mereka kurang menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Sehingga kesadaran untuk melestarikan hutan di sekitarnya sangat kurang.

b. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah akan mengakibatkan mereka melakukan segala tindakan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup antara lain dengan cara memanfaatkan sesuatu yang bernilai ekonomis termasuk mengambil kayu hutan yang memang terdapat di sekitarnya. Dorongan untuk mencuri ini akan lebih meningkat jika dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat

mendesak seperti keluarga sakit yang membutuhkan uang.

#### c. Kebiasaan

Faktor kebiasaan ini turut mendorong masyarakat melakukan pencurian. Hal ini disebabkan anggota masyarakat atau tetangga yang lain juga sering melakukan pencurian kayu khususnya untuk kebutuhan rumah tangga sendiri (tidak untuk dijual).

#### d. Denda Damai

Denda damai ini artinya apabila masyarakat tertangkap melakukan pencurian maka dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang disepakati agar perkara tidak diproses sampai ke Pengadilan. Jadi perkara itu cukup diselesaikan di tingkat Mandor Hutan maupun di tingkat Kepolisian. Kebiasaan ini akan mengakibatkan masyarakat berspekulasi untuk mencuri dan seandainya tertangkap mereka dapat menyelesaikan dengan cara damai. Kebiasaan ini akan menguntungkan bagi orang-orang kaya untuk melakukan pencurian karena mereka mempunyai uang sebagai sarana untuk menutup perkara. Akibat lebih luas mereka akan melakukan cara seperti untuk melakukan bisnis kayu hasil mencuri dengan mempersiapkan modal berupa uang yang memadai.

#### e. Industri

Sedikitnya industri di wilayah Purwodadi menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja yang tersedia sehingga mereka akan tetap berada di daerah sekitar hutan karena tidak ada alternatif lain untuk bekerja

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya mereka akan mengandalkan hutan sebagai satu-satunya sumber kehidupan keluarga.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi faktor-faktor kriminogen tersebut yaitu :

a. Mengadakan patroli keliling hutan oleh polisi hutan sebagai upaya preventif agar mereka yang melakukan pencurian kayu akan mengurungkan niatnya karena ada petugas jaga. Hal ini penting mengingatkan orang akan berpikir dahulu untuk mencuri jika ada petugas jaga. Karena biasanya pencurian itu terjadi pada saat petugas jaga tidak berada di tempat.

b. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang arti pentingnya kesadaran menjaga pelestarian hutan. Penyuluhan hukum dilakukan secara rutin baik oleh lingkungan masyarakat hutan itu sendiri maupun oleh Perhutan, Pemda serta Kepolisian.

c. Membentuk kelompok tani hutan dengan tujuan agar mereka terlibat dalam usaha menjaga dan memelihara hutan serta memanfaatkan hutan secara posistif.

d. Mendirikan pos-pos penjagaan guna melakukan pengawasan terhadap hutan dari ancaman pencurian khususnya terhadap kayu yang siap tebang.

## B. SARAN

1. Untuk meningkatkan pendidikan perlu dilakukan secara terus menerus program B3B yaitu Bebas 3 Buta yaitu Buta Aksara, Buta Angka dan Buta Bahasa. Serta diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah-sekolah

persamaan. Hal ini bertujuan agar tingkat pendidikan di kalangan masyarakat meningkat sehingga mempunyai dampak positif khususnya terhadap pelestarian hutan.

2. Disarankan untuk memperluas penanaman modal di wilayah Purwodadi guna mendirikan industri-industri yang akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan semakin meningkatnya ekonomi keluarga diharapkan mereka tidak melakukan pencurian kayu hutan yang ada di sekitarnya karena kebutuhan hidup dapat dipenuhi dari sektor industri tersebut.

3. Kebiasaan denda damai diupayakan untuk dihilangkan dengan cara membentuk lembaga pengawas secara terpadu dari masing-masing instansi terkait yang anggotanya dipilih dari orang-orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi untuk mengawasi perbuatan oknum-oknum yang melakukan denda damai.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, 1980.
2. \_\_\_\_\_, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979.
3. \_\_\_\_\_, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bandung, 1991.
4. \_\_\_\_\_, Masalah Penegakan Hukum Suatu Suatu Sosiologis, BPHN, Dep. Kehakiman, Tanpa Tahun.
5. Satjipto Rahardjo & Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka U - Jakarta, 1993.
6. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1977
5. Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1982.
6. Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang YA3, 1990.
7. T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993.
8. Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992

9. Emil Salim , Peranan Kepolisian dalam Pelaksanaan Pola Pembangunan Jakarta, PTIK, 1991.
10. Anton Tabah , Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
11. M. Faal , Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) (Keputusan Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
12. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
13. \_\_\_\_\_, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985
14. Sudarto , Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1977.
- 14 \_\_\_\_\_ , Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
15. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Senat Perwira Mahasiswa Ilmu Kepolisian, Panitia Pertemuan Ilmiah, Desember 1986.
16. Pusat Studi Kepolisian Fakultas hukum UNDIP, Simposium Nasional Polisi, Semarang 19 - 20 Juli 1993.
17. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
18. \_\_\_\_\_, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992.